



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PASAL I Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah/Kabupaten Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEENAM ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah dan diganti sebagai berikut:

- A. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kelima Paragraf 1 **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** Pasal 49 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A**, terdiri dari:
 1. Kepala Badan.
 2. Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
 8. Unit Pelaksana Teknis
 9. Kelompok Jabatan Fungsional



- (2) Bagan Struktur Organisasi **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

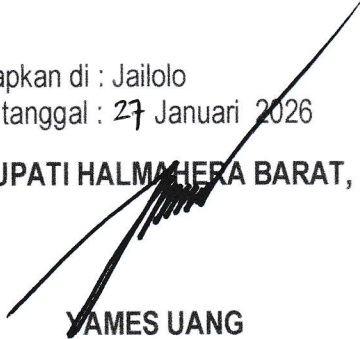
PASAL II

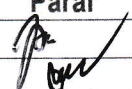
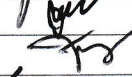
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Januari 2026

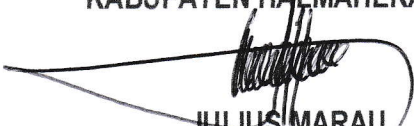
BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

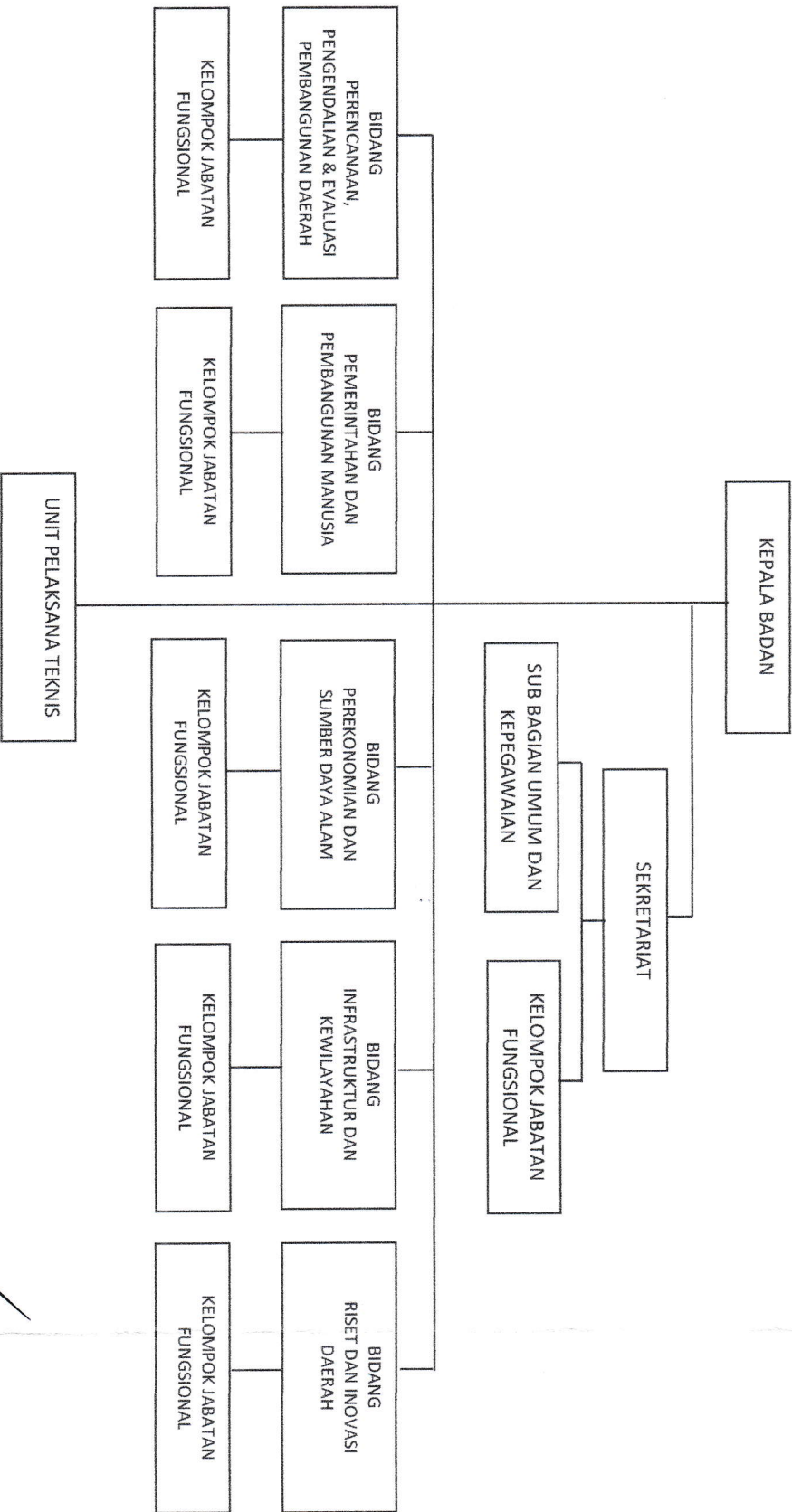
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TANGGAL : 27 JANUARI 2026

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TIPE A



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG